



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI MULTIGUNA
OLEH PT. BANK NAGARI (BPD) SUMATERA BARAT CABANG
UTAMA PADANG**

SKRIPSI



YUHRI MARLINDA
05140286

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA EKONOMI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI MULTIGUNA PADA PT.BANK NAGARI (BPD) SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG

(Yuhri Marlinda,05140286, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 halaman, 2011)

ABSTRAK

Untuk menyokong pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi maka diperlukan peran lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan dapat mempercepat kegiatan pembangunan. Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting adalah perbankan. Perbankan merupakan urat nadi perekonomian Negara yang menjadi leading indicator atau motor penggerak perekonomian suatu Negara. Salah satu dari lembaga perbankan ini adalah Bank Nagari Sumbar Cab.Utama Pdg. Bank Nagari Sumbar Cab.Utama Pdg bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sumbar, khususnya masyarakat Kota Padang. Dalam rangka tersebut maka Bank Nagari Sumbar Cab.Utama Pdg melakukan kegiatan-kegiatan yang mana dalam pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menerangkan fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Banyak jenis kredit yang terdapat pada Bank Nagari Sumbar Cab.Utama Pdg, salah satu diantaranya adalah Kredit Investasi Multiguna. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna lebih dalam, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama* Bagaimana tatacara pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna oleh Bank Nagari Sumbar Cab.Utama Pdg. *Kedua* Bagaimana hak dan kewajiban debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna oleh Bank Nagari Sumbar Cab.Utama Pdg. *Ketiga* Apa kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan kredit investasi multiguna oleh Bank Nagari Sumbar Cab.Utama Pdg. Untuk membahas permasalahan di atas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur dan melakukan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tatacara pelaksanaan kredit investasi multiguna adalah calon debitur mengajukan permohonan secara tertulis kepada petugas khusus kredit investasi multiguna, petugas khusus akan melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur, petugas bank akan menyiapkan perjanjian kredit jika kredit disetujui, kemudian bank akan mencairkan pinjaman. Hak dan kewajiban dari debitur antara lain yaitu debitur wajib memenuhi syarat – syarat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K), debitur wajib membayar angsuran pengembalian utang dan debitur wajib membayar bunga atas pinjaman kredit sesuai dengan perjanjian kredit, debitur berhak mendapatkan pinjaman kredit sesuai dengan persyaratan pemberian kredit. Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna adalah untuk mendapatkan kredit ini harus disertai dengan jaminan yang telah diatur dalam perjanjian kredit. Selain itu, nasabah juga diharuskan untuk melakukan pembiayaan sendiri atau penyediaan dana sendiri sebesar 20% dari total pinjaman karena ini merupakan ketentuan yang terdapat dalam SK Direksi No. SK/066/DIR/01-2009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis haturkan hanya untuk Allah SWT, karena atas izinNya jualah maka skripsi yang penulis beri judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI MULTIGUNA PADA PT BANK NAGARI (BPD) SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG”** dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudara yang telah banyak memberikan bantuan, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta Pembantu Dekan I,II, dan III.
2. Ketua Bagian Perdata Bapak **Syahrial Razak, SH, MH** beserta Sekretaris Bagian Hukum Perdata Ibuk **Misnar Syam, SH, MH** Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak **Tasman, SH, MH** selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibuk **Andalusia, SH, MH** sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

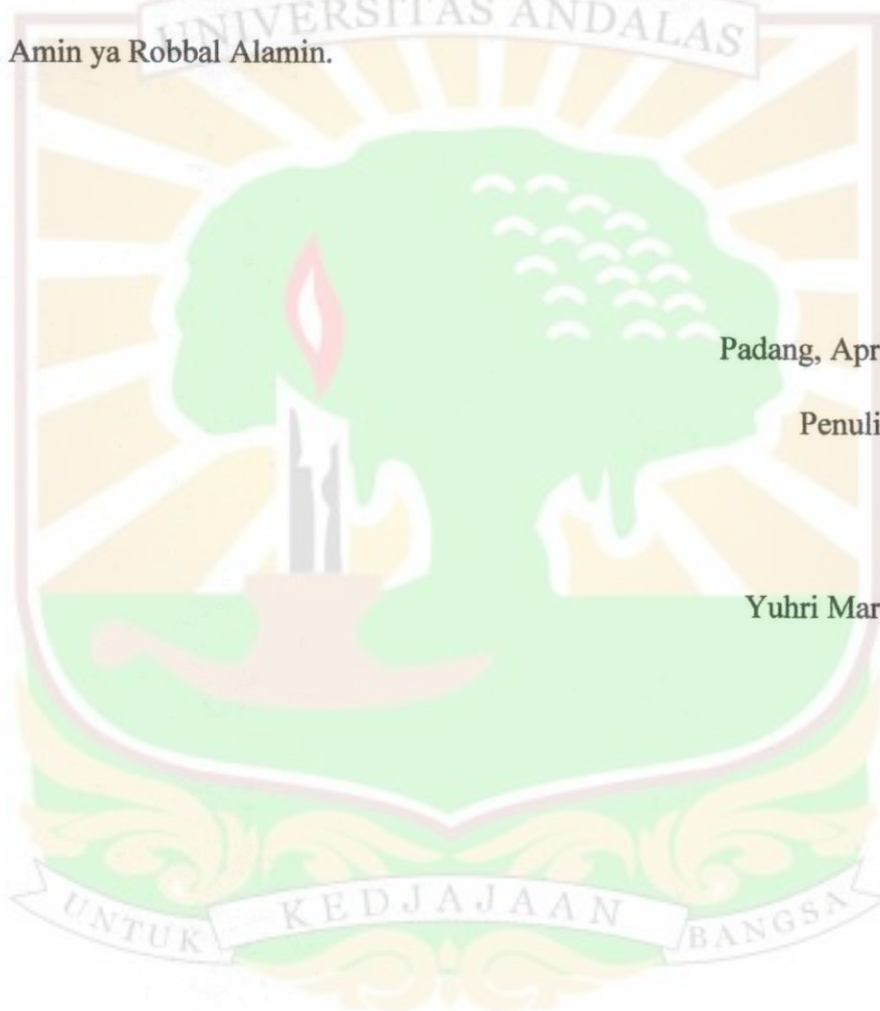
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak mengandung kekurangan, dimana disebabkan keterbatasan baik keterbatasan fakta-fakta, keterbatasan dalam penyajian, penulisan ataupun keterbatasan dalam menyampaikan gagasan. Penulis dengan senang hati mengharapkan kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, dengan harapan semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan bagi penulis khususnya. Amin ya Robbal Alamin.

Padang, April 2011

Penulis

Yuhri Marlinda



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Pengaturan Perjanjian	14
3. Bentuk – Bentuk Perjanjian.....	15
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
5. Subjek dan Objek Perjanjian.....	17
6. Azas – Azas Perjanjian.....	18
7. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	21
1. Pengertian Kredit dan Fungsi dan Unsur – Unsur Kredit.....	21
2. Tahap – Tahap Pemberian Kredit.....	24

3. Jaminan Kredit Bank dan Perjanjian Kredit.....	27
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	34
5. Jenis – Jenis Kredit.....	35
6. Pengertian Kredit Investasi.....	38
7. Pengertian Kredit Investasi Multiguna.....	40

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A PT. Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.....	42
B Tatacara Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna pada PT. Bank Nagari (BPD Sumatera Barat Cabang Utama Padang).....	46
C Hak dan Kewajiban Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna pada PT. Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.....	53
D Kendala – Kendala yang Dihadapi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna di PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.....	57

BAB IV. PENUTUP

A Kesimpulan.....	59
B Saran-Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh generasi terdahulu, sehingga pembangunan yang dilakukan meluas ke berbagai aspek kehidupan seperti pembangunan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Peran bank mempunyai arti penting dalam pendayagunaan dana masyarakat. Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank mempunyai tiga kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan jasa – jasa bank lainnya.

Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

Data menunjukkan bahwa akses pihak bank terutama PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang telah membawa hasil yang menggembirakan. Dimana ada kecendrungan berkembangnya produk Investasi Multiguna dikembangkan melalui PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang. Sasaran dari pemberian kredit Investasi Multiguna ini adalah para pengusaha perorangan badan usaha maupun pemerintah yang membutuhkan pinjaman modal untuk investasi demi kelancaran usahanya.

Salah satu aspek pemberian kredit yang paling penting adalah aspek hukum, karena bank dalam mengelola kredit yang diberikan harus memperhatikan manajemen perkreditan yang baik, memegang prinsip kehati – hatian, melakukan analisa yang mendalam dari semua aspek, semua itu bertujuan untuk menekan seminimal mungkin resiko kredit bermasalah dalam mewujudkannya aspek hukum memiliki peranan penting. Aspek hukum yang ada dalam pemberian kredit adalah aspek hukum tentang tatacara pemberian kredit, aspek hukum perjanjian kredit, aspek hukum jaminan, aspek hukum tindakan hukum dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet.

Kredit Investasi Multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Salah satu kalangan yang mendapat kemudahan dengan adanya Kredit Investasi Multiguna ini adalah para pengusaha perorangan dan badan usaha maupun pemerintah Kota Padang telah banyak terbantu dalam mengembangkan usahanya dan penguatan modal dari usahanya tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji :

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI MULTIGUNA
PADA PT. BANK NAGARI (BPD) SUMATERA BARAT CABANG UTAMA
PADANG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih terarahnya penyusunan penulisan ini, maka penulis akan merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana tatacara pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.
2. Bagaimana hak dan kewajiban debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.
3. Apa kendala- kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian tentang Pelaksanaan Pemberian Kredit Investasi Multiguna oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.
3. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada pembaca atas segala hasil yang berkenaan dengan tatacara pemberian kredit investasi multiguna pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.
 - b. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya dalam bidang kredit.

- c. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada saat perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- d. Meningkatkan kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk tulisan berupa skripsi.
- e. Mengetahui keserasian antara ilmu yang didapat dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang khususnya terkait dalam pemberian kredit investasi multiguna ini agar dapat menjadi contoh, masukan dan pemikiran bagi pemerintah dan pihak bank dalam pemberian kredit investasi multiguna.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini metode yang digunakan adalah :¹

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang sehingga dapat

¹ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003,hal.

memberikan gambaran tentang objek penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT.

Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan suatu cara penelitian dengan mempelajari buku – buku yang relevan dengan penelitian ini. Buku – buku yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- Perpustakaan Fakultas Hukum Unand Padang.
- Perpustakaan Pusat Unand Padang.
- Perpustakaan Wilayah Sumbar.
- Buku dan bahan kuliah yang dimiliki.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dilakukan di PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

Jenis data yang digunakan :

a. Data Primer

Data ini didapat melalui penelitian langsung ke lapangan, untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga di dapat melalui tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini dapat diperoleh melalui :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan perundang – undangan lain yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya :

- Hasil penelitian.
- Teori – teori hukum dan pendapat para sarjana melalui literatur yang diapakai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Studi Dokumen

Data diperoleh dengan mempelajari dan membaca buku – buku dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak bank secara tidak terstruktur.

5. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan cara editing, yaitu suatu proses pengolahan data untuk mendapatkan kesimpulan dari data – data yang didapat dari penelitian.

6. Analisis Data

Data – data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dengan studi dokumen dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data – data yang penulis dapatkan di lapangan dalam melakukan pembahasan menyeluruh mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan sistematisnya penulisan skripsi ini sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dibawah ini akan dirumuskan sistematika penulisan yang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, pengaturan perjanjian, bentuk – bentuk perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian, azas – azas perjanjian serta lahir dan berakhirnya perjanjian.

Disamping itu juga dibahas tinjauan umum mengenai kredit yang meliputi pengertian kredit, fungsi dan unsur – unsur kredit , tahap – tahap pemberian kredit, jaminan kredit bank dan perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak, jenis – jenis kredit, pengertian kredit investasi, serta pengertian kredit investasi multiguna.

BAB III : ISI

Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran umum PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang, tatacara pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang, hak dan kewajiban debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang serta kendala – kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi

multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran – saran yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian diatas mendapatkan kritikan dari Abdul Kadir Muhammad. Menurut pasal 1313 KUHPerdata ini memiliki kelemahan yaitu² :

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja, diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Seharusnya perumusan tersebut adalah “saling mengikatkan dirinya”.
- 2) Kata “perbuatan” mencakup tanpa *consensus*. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*Zaakwarneming*) atau tindakan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu *consensus*, seharusnya diganti dengan persetujuan.
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.
- 4) Tanpa menyebutkan tujuan, yaitu tujuan dalam mengadakan perjanjian. Sehingga para pihak tidak jelas untuk apa mengikatkan diri.

² Poerwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm78

2) Bab II, pasal 1313 sampai pasal 1351 yang terdiri dari :

- i. Bagian I, pasal 1313 sampai pasal 1319 tentang ketentuan umum.
- ii. Bagian II, pasal 1320 sampai pasal 1337 tentang syarat sah perjanjian.
- iii. Bagian III, pasal 1338 sampai pasal 1341.
- iv. Bagian IV, pasal 1342 sampai pasal 1351.

3) Bab IV, bagian 8 pasal 1446 sampai dengan pasal 1456 tentang kebatalan dan pembatalan.

3. Bentuk – Bentuk Perjanjian

a. Perjanjian tertulis, adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini terbagi atas 2 bentuk, yaitu :

- 1) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani dan hanya mengikat para pihak yang terlibat.
- 2) Perjanjian dengan Akta Notaris, yaitu perjanjian yang dibuat para pihak dihadapan atau oleh Notaris dalam bentuk akta notaries.

b. Perjanjian tidak tertulis, adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan dan cukup dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak, adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain mengenai hal – hal pokok perjanjian, tanpa unsur penipuan (*bedrog*), paksaan, secara sukarela dan bebas. Hal ini diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara, yang berbunyi “tiada sepakat yang sah apabila itu diberikan karena kekhilafan atau penipuan.”
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian, artinya adalah kecakapan atau kemampuan untuk membuat perjanjian menurut undang – undang. Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah sebagai berikut :
 - 1) Orang yang belum dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau telah kawin. Bagi yang belum cukup umur dapat diwakilkan kepada orang tuanya.
 - 2) Mereka yang dibawah pengampuan, yaitu orang gila, dungu, mata gelap, atau pemboros. Bagi mereka yang dibawah pengampuan dapat diwakilkan kepada walinya atau kuratornya.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu perjanjian harus ada objek tertentu, sekurang – kurangnya dapat ditentukan jenisnya bahwa barang itu benar – benar ada baik sekarang, nanti atau kemudian hari.

6. Azas – Azas Perjanjian

- a. Azas konsensualisme, azas ini berkenaan dengan lahirnya perjanjian. Azas konsensualisme merupakan azas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Azas Pacta Sunt Servanda, azas ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Azas ini disebut juga dengan azas kepastian hukum, yang berdasarkan kepada pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuat perjanjian sehingga, para pihak harus menaati atau memenuhi isi perjanjian tersebut, jika tidak maka akan mendapatkan akibat hukum berupa sanksi hukum.
- c. Azas kebebasan berkontrak, azas ini berhubungan dengan isi perjanjian. Dari azas ini tergambar kebebasan bagi para pihak atau setiap orang untuk membuat perjanjian, yang mencakup kebebasan dalam hal :
 - 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
 - 3) Menentukan isi perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratannya.
 - 4) Menentukan bentuk perjanjian baik tertulis atau tidak tertulis.

- d. Azas itikad baik, azas ini berhubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus dengan itikad baik berdasarkan kepercayaan dan keyakinan atau kemauan yang baik dari para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

7. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian

a. Lahirnya perjanjian

suatu perjanjian telah lahir jika telah tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat mengenai hal – hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Pada kesepakatan itu terdapat persesuaian kehendak dan kesediaan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Menurut Subekti, suatu perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

b. Berakhirnya perjanjian

Berakhirnya perjanjian tidak diatur di dalam Undang – undang. Akan tetapi berakhirnya suatu perjanjian dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang. Berakhirnya perjanjian harus benar – benar dibedakan dari hapusnya perikatan karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Hal tersebut bisa ditemukan dalam perjanjian jual beli, dimana apabila harga sudah dibayar maka perikatan mengenai

- 4) Salah satu pihak atau kedua belah pihak memberikan pernyataan mengakhiri perjanjian.
- 5) Adanya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan.
- 6) Tujuan perjanjian telah dicapai.
- 7) Adanya kesepakatan dari pihak untuk mengakhiri perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit, Fungsi dan Unsur – Unsur Kredit

Kredit merupakan kata yang telah terkenal dilingkungan masyarakat didalam kegiatannya sehari – hari. Tidak hanya di kota – kota besar saja, istilah ini telah dikenal oleh masyarakat sampai ke pelosok – pelosok desa.

Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu berupa barang, uang atau jasa.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun unsur – unsur kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Adanya keyakinan dari pihak – pihak bank terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

2. Jangka waktu

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Prestasi

Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah debitur, berupa bunga atau imbalan.

4. Resiko

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, memungkinkan adanya resiko dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya resiko tersebut (berupa wanprestasi), maka diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur.

2. Tahap – tahap Pemberian Kredit

Syarat – syarat permohonan kredit :

- 1) Menyerahkan kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.
- 2) Menyerahkan pas photo.
- 3) Bagi anggota koperasi, menyerahkan rekomendasi dari koperasi.
- 4) Menyerahkan foto kopi dan asli bukti kepemilikan yang akan diserahkan kepada bank.
- 5) Nasabah telah menetapkan dilokasi untuk minimal satu tahun.

Tahap – tahap pemberian kredit yaitu sebagai berikut :

A. Permohonan Kredit

Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh debitur atau calon debitur. Informasi minimum yang diperlukan dalam permohonan kredit disesuaikan dengan jenis kredit yang dimohonkan oleh calon debitur antara lain membuat data nama pemohon, alamat pemohon, nama perusahaan, jangka waktu, rencana penggunaan, agunan yang diserahkan, neraca dan laporan rugi/laba terakhir.

B. Penerimaan dan registrasi permohonan kredit :

- a. Setiap pemohon kredit yang masuk dicatat dalam buku registrasi oleh petugas registrasi dan diserahkan kepada seksi administrasi kredit.

- b. Seksi administrasi kredit mencatatnya dalam buku ekspedisi surat masuk, kemudian memparaf buku sebagai tanda terima.
- c. Seksi administrasi mencatatnya dalam registrasi pemohon kredit.

C. Disposisi

Permohonan diteruskan kepada pemimpin bank untuk disposisi.

D. Distribusi

Setelah di disposisi pemimpin bank seterusnya petugas memberikan permohonan kepada Account Officer.

E. Identifikasi

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan.
2. Pengumpulan data dan informasi.
3. Cara pengumpulan data dan informasi yang lazim digunakan adalah berupa wawancara, kunjungan lapangan, informasi bank, informasi dari lembaga pemerintahan, check list aspek per aspek.

F. Penyusunan Laporan Identifikasi

G. Appraisal Kredit

Untuk menumbuhkan keyakinan bank pada calon debitur perlu dilakukan penilaian tentang faktor watak, kemampuan, permodalan, prospek usaha, agunan dan faktor lain.

H. Rekomendasi

Isi rekomendasi adalah merupakan usul dan saran dari analisis suatu permohonan kredit yang telah dilakukan apa disetujui, ditolak atau ditangguhkan.

I. Persetujuan Kredit

Persetujuan kredit dilaksanakan secara tertulis sebagai buku dokumentasi yang ditandatangani oleh pejabat kredit, pimpinan atau ketua komite kredit. Persetujuan kredit dapat berupa disetujui, ditangguhkan atau ditolak. Permohonan kredit yang ditolak atau ditangguhkan harus diberitahukan kepada calon kreditur dengan alasan penolakan atau penangguhan.

J. Perjanjian Kredit

Berkaitan dengan permohonan kredit maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara bank dan calon debitur yang meliputi :

- 1) Perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur.
- 2) Perjanjian tambahan yaitu merupakan perjanjian turutan dari perjanjian kredit dalam rangka dapatnya kredit direalisasikan kepada calon debitur.

K. Pencairan Kredit

Pencairan kredit dilakukan setelah syarat – syarat persetujuan dan dokumen kredit secara yuridis telah dipenuhi dengan lengkap dan sempurna.

Pemenuhan persyaratan dalam pencairan kredit berupa :

- 1) Perjanjian kredit dan syarat umum pemberian kredit telah ditandatangani oleh pihak terkait.
- 2) Agunan telah diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Kwitansi atau tanda pencairan dana oleh nasabah telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Seluruh biaya – biaya yang menjadi tanggungan nasabah telah dilunasi.

3. Jaminan Kredit Bank dan Perjanjian Kredit

Dalam Undang – undang perbankan tidak mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan materil atau in-materil. Pasal 8 Undang – Undang Perbankan hanya menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang dalam atas itikad baik dan mempunyai kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pasal tersebut dapat dilihat persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan. Bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad baik debitur dan kemampuan dari debitur. Ukuran itikad baik bersifat kualitatif tidak mudah untuk mengukurnya, sedangkan kemampuan dapat dianalisa dari pendapatan debitur dalam berusaha. Pelaksanaan pemberian krdit, bank tetap meminta agunan dari pemohon kredit selain analisis itikad baik dan kemampuan pemohon kredit.

Pengertian agunan dari pasal 1 ayat 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jaminan tambahan ini berupa jaminan materiil yaitu benda – benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki nilai dan dokumen yang jelas dan jaminan in-materil.

Jaminan kredit adalah sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.

Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee/borgtocht*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada bank/wanprestasi.
2. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
3. Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang – barang miliknya kepada bank guna dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh nasabah.

Jaminan kebendaan dibagi atas dua jenis, yaitu :

- a) Jaminan kebendaan atas barang bergerak

Barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan.

- b) Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak adalah tanah dan barang – barang lain karena sifatnya oleh undang – undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut, pesawat udara.

Jaminan yang dapat diikat adalah jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah sebagai berikut :

1. Pengikatan jaminan secara gadai

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh bank atas suatu benda bergerak milik orang lain, yang semata – mata diperjanjikan dengan penyerahan penguasaan atas bentuk tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan utang.

Dari definisi di atas secara konkrit dapat dijelaskan sifat – sifat gadai sebagai berikut :

- a. Benda yang dibebani gadai harus dikuasai oleh bank.
- b. Gadai diadakan harus dengan persetujuan antara bank dengan nasabah pemilik benda tersebut.
- c. Gadai diadakan untuk menjamin pelunasan utang kredit bank oleh nasabah.
- d. Bank berhak menahan/menguasai benda – benda yang digadaikan sampai seluruh utang dilunasi oleh nasabah.
- e. Bank berhak menjual sendiri tanpa melalui kantor lelang benda – benda tersebut apabila diperjanjikan dengan tegas dan hasilnya untuk pelunasan kredit.
- f. Bank berhak meminta penggantian biaya pemeliharaan benda – benda yang digadaikan kepada nasabah.

Surat – surat yang dikuasai bank sehubungan dengan diadakannya gadai adalah :

- 1) Surat bukti kepemilikan asli dari barang – barang yang digadaikan.

- 2) Surat perjanjian gadai itu sendiri.
- 3) Surat kuasa menjaminkan atas nama pemilik barang.
- 4) Surat kuasa jual.

Gadai hapus dalam hal :

- 1) Utang nasabah telah lunas.
- 2) Benda yang dijual menjadi objek gadai dikembalikan kepada pemilik/nasabah.
- 3) Benda yang dijadikan objek gadai menjadi milik bank.

2. Pengikatan jaminan secara hipotik

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang – barang tak bergerak untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu pertikaian. Dari definisi tersebut secara konkrit dapat dijelaskan sifat – sifat hak hipotik sebagai berikut :

- 1) Hipotik diadakan untuk menjamin pelunasan utang – utang oleh nasabah.
- 2) Hipotik diadakan atas persetujuan bank dengan nasabah.
- 3) Hipotik tetap melekat pada objeknya meskipun objek tersebut berpindah tangan.
- 4) Barang – barang yang dibebani hipotik adalah barang – barang tidak bergerak yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha.
- 5) Akta hipotik disyaratkan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan pada BPN.

Surat – surat yang harus dikuasai oleh bank dengan diadakannya pengikatan secara hipotik :

- a. Akta hipotik.

- b. Surat bukti pemilikan asli.
- c. Surat lain seperti sertifikat, IMB.

Hapusnya hipotik :

- a. Karena atas permintaan para pihak yang berkepentingan.
- b. Utangnya lunas.
- c. Penghapusan hipotik harus dimintakan kepada kantor BPN.

3. Pengikatan jaminan secara tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelinasan utang debitur.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan sifat – sifat hak tanggungan sebagai berikut :

- a. Hak tanggungan diadakan untuk menjamin pelunasan utang – utang debitur.
- b. Hak tanggungan diadakan atas persetujuan bank dengan debitur.
- c. Hak tanggungan tetap melekat pada objeknya meskipun objek tersebut berpindah tangan.

Hapusnya hak tanggungan :

- a. Lunasnya utang debitur.
- b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.

Perjanjian Kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam Buku III KUHPdata. Namun, tidak ada satupun peraturan perundang-

undangan yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sekalipun.

Istilah perjanjian Kredit terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Nomor SK/208/Dir/07-2000 tentang Perjanjian Kredit dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Menurut Soebekti, Perjanjian Kredit pada hakikatnya sama dengan Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdato.

Perjanjian kredit merupakan suatu persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain (nasabah) tunduk kepada kaidah – kaidah hukum perdata.

Dalam prakteknya, Perjanjian Kredit memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Dalam Bentuk Akta Bawah Tangan (Pasal 1874 KUHPerdato)

Merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menanda-tangani dalam akta perjanjian tersebut. agar akta ini tidak mudah dibantah, maka diperlukan pelegalisasian oleh Notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta otentik.

2. Dalam bentuk Akta Otentik.

Merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditanda tangani langsung oleh pejabat pembuat akta, yaitu Notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahannya dari tanda tangan pihak lain.

Sifat-sifat umum perjanjian kredit:

1. Merupakan perjanjian pendahuluan.

Sebelum uang/objek dari perjanjian diserahkan, terlebih dahulu harus ada persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima kredit yang disepakat dalam suatu perjanjian kredit. Jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan sebelum diberikannya objek/uang.

2. Merupakan perjanjian standar.

Dimana bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga pihak lawan dalam perjanjian hanya diminta untuk menyetujui apa- apa saja yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut.

Fungsi perjanjian kredit:

1. sebagai perjanjian pokok.
2. sebagai alat bukti mengenai batasan hak antara kreditur dan debitur.
3. sebagai alat monitoring kredit.

Hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit:

1. Jangka waktu
2. suku bunga.
3. cara pembayaran.
4. agunan/jaminan kredit.
5. biaya administrasi.
6. asuransi jiwa dan tagihan.

Dalam prakteknya, perjanjian kredit dapat hapus/berakhir karena:

1. ditentukan oleh pihak-pihak terlebih dahulu dalam perjanjian kredit tersebut.
2. adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian tersebut.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit :

1. Pihak bank

- c. Bank berkewajiban memberikan kredit kepada debitur yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bank.
- d. Bank berhak meminta data – data dan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kredit.
- e. Bank berhak menerima pengembalian pinjaman dari debitur.
- f. Bank berhak menerima bunga atas kredit yang telah diberikan sesuai perjanjian kredit.
- g. Bank berhak menagih pembayaran hutang debitur sesuai dengan kesepakatan perjanjian kredit yang telah disetujui kedua belah pihak.
- h. Bank berhak mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah.

2. Pihak debitur

- a. Debitur yang memenuhi persyaratan pemberian kredit berhak menerima pinjaman kredit dari bank.

- b. Debitur berkewajiban memberikan keterangan yang diminta oleh bank dengan benar.
- c. Debitur berhak menarik kredit setelah memenuhi syarat – syarat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank.
- d. Debitur wajib menggunakan kredit hanya untuk tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- e. Debitur wajib membayar pengembalian angsuran pembayaran utang kepada bank.
- f. Debitur berkewajiban membayar bunga atas pinjaman kredit sesuai dengan perjanjian kredit.
- g. Debitur berkewajiban memberitahukan kepada bank dengan segera bila terjadi sesuatu kejadian dalam pelaksanaan kredit dengan menguraikan kelalaian dan kejadian itu.
- h. Debitur berkewajiban menjaga dan menjalankan usahanya dengan sungguh – sungguh dan berkesinambungan secara efisien dan efektif.

5. Jenis – jenis Kredit

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sector perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan⁹

a. Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya

⁹ Malayu Hasibuan, *op cit*, hal 89-90

- 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.
- 2) Kredit modal kerja (Kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.
- 3) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.

b. Berdasarkan Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- 2) Kredit jangka menengah yaitu yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Berdasarkan Macamnya

- 1) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
- 2) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya *Usance L/C*.

- 3) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause L/C*.

d. Berdasarkan Sektor Perekonomian

- 1) Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- 2) Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
- 3) Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
- 4) Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importer beraneka barang.
- 5) Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
- 6) Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi seperti dokter dan guru.

e. Berdasarkan Agunan/Jaminan

- 1) Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan
- 2) Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga
- 3) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus memperhatikan KUH Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139

- 4) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C)

f. Berdasarkan Golongan Ekonomi

- 1) Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
- 2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

g. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

- 1) Kredit rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahanbuku; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjamansaja bukan dari besarnya plafond kredit disetujui.
- 2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

6. Pengertian Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit berjangka menengah dan panjang yang diberikan kepada usaha – usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan

ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin – mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.

Kredit investasi ini digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang – barang modal seperti pembelian mesin – mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat – alat produksi baru, perbaikan alat – alat produksi secara besar – besaran. Jangka waktu pengembalian kredit investasi lebih dari satu tahun. Tujuan dari kredit investasi itu sendiri adalah untuk membantu kelancaran usaha debitur dalam memenuhi kebutuhan barang – barang modal.

Adapun ciri – ciri kredit investasi adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai perencanaan yang terarah dan matang.
- 2) Waktu penyelesaian kredit adalah berjangka menengah atau berjangka panjang.
- 3) Diperlukan untuk penanaman modal.

Fungsi dari kredit investasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna dari modal atau uang.
- 2) Untuk menstabilkan perekonomian.
- 3) Untuk menimbulkan kegairahan dalam berusaha.
- 4) Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang.
- 5) Untuk meningkatkan daya guna suatu barang.

7. Pengertian Kredit Investasi Multiguna

Pengertian kredit investasi multiguna itu sendiri adalah pinjaman yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk investasi atau pengadaan barang modal untuk mendukung kelancaran usahanya diseluruh sektor ekonomi.

Tatacara atau prosedur pemberian pinjaman Kredit Investasi Multiguna (KI-MG) :

A) Permohonan

Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur, diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur dan maksud permohonan. Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberi nomor registrasi, serta di disposisi oleh pejabat bank berwenang untuk tindak lanjut permohonan tersebut.

B) Analisis kelayakan kredit

Analisis kelayakan kredit dibuat berdasarkan aspek – aspek penilaian sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang proses persetujuan kredit. Analisis yang dilakukan disusun secara sistematis dalam bentuk appraisal kredit yang merekomendasikan kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk memberikan keputusan tentang rekomendasi tersebut.

C) Keputusan kredit

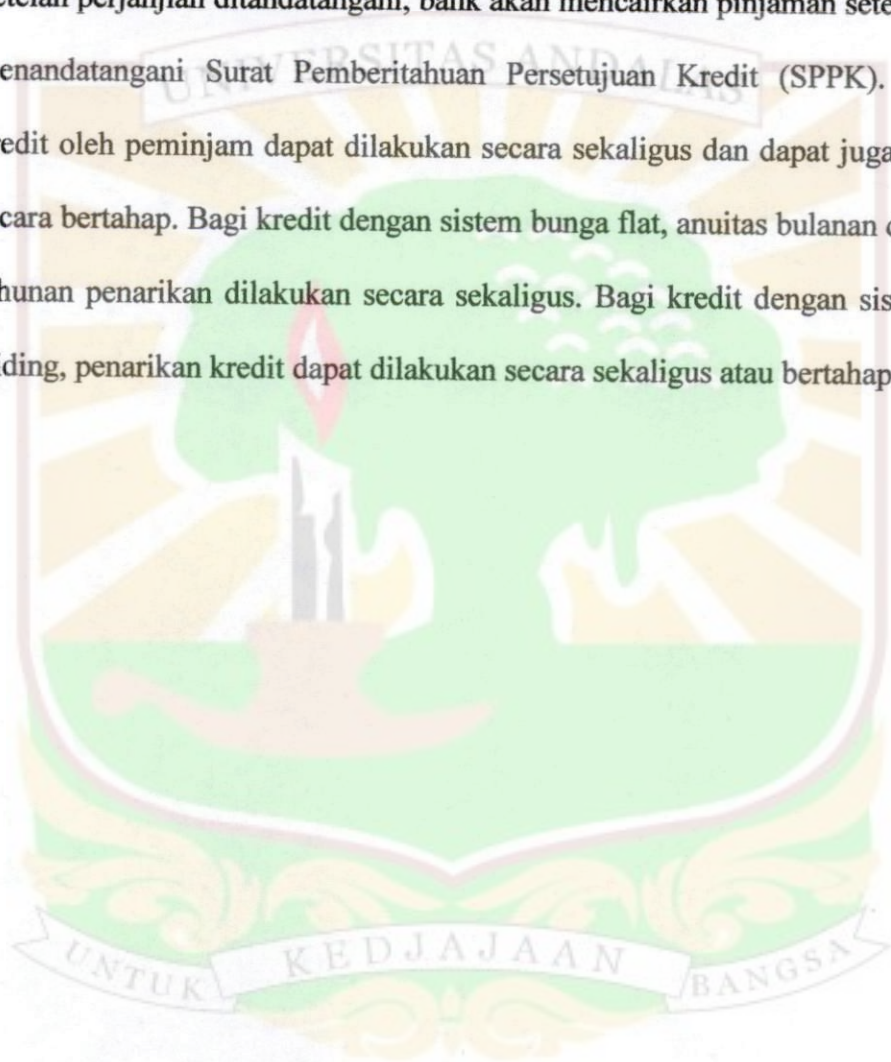
Keputusan kredit oleh Pejabat Pemutus Kredit adalah berupa keputusan disetujui atau ditolak. Keputusan kredit yang disetujui harus disertai dengan syarat kredit. Keputusan kredit yang ditolak disampaikan kepada calon debitur secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana.

D) Perjanjian kredit

Petugas akan menyiapkan perjanjian kredit bagi permohonan pinjaman yang disetujui, dan selanjutnya perjanjian tersebut ditanda tangani di kantor dan di hadapan petugas.

E) Penarikan kredit

Setelah perjanjian ditandatangani, bank akan mencairkan pinjaman setelah debitur menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Penarikan kredit oleh peminjam dapat dilakukan secara sekaligus dan dapat juga dilakukan secara bertahap. Bagi kredit dengan sistem bunga flat, anuitas bulanan dan anuitas tahunan penarikan dilakukan secara sekaligus. Bagi kredit dengan sistem bunga sliding, penarikan kredit dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Bank Nagari BPD Sumbar didirikan di Padang Sumatera Barat pada tanggal 12 Maret 1962, dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, diaktakan melalui Akta Notaris Hasan Qalby no.9 dengan modal awal Rp. 50 Juta. Pendirian Bank ini merupakan perwujudan dari gagasan para tokoh pemerintah, tokoh masyarakat dan pengusaha Sumatera Barat yang menyadari pentingnya akan kehadiran sebuah Bank Pembangunan Daerah. Pendirian diwakili oleh Soelamet Dipowardoyo (waktu itu menjabat Kepala Keuangan Guberbur Sumatera Barat), Hadis Didong (tokoh masyarakat dan pengusaha).

Bank Nagari untuk pertama kali dipimpin oleh Bapak Rusman Maamur, selaku direktur utama, sedangkan sebagai dewan pengawas adalah Bapak Kaharuddin Dt. Rangkyo Basa (Gubernur Sumatera Barat selaku ketua).

Peran pemerintah, tokoh masyarakat dan pengusaha tersebut merupakan kekuatan yang kemudian menjadikan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat berkiprah dan menjadi besar.

Mulai menjalankan kegiatan operasional tanggal 25 April 1962 melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No.BUM/9-44/II.

Tahun 1996 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mulai memperkenalkan *call name* dengan sebutan Bank Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 1996.

Dalam perjalanan panjangnya Bank Nagari telah memantapkan langkah dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan serta reputasi dalam industri perbankan. Perjalanan panjang yang telah dilalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menorehkan catatan dan prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya. Sejak awal pendirian, manajemen senantiasa berusaha memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder), mengelola pertumbuhan usaha yang progresif dengan tetap berpegang pada prinsip kehati – hatian. Bank Nagari secara konsisten mempertahankan struktur permodalan yang kuat dan manajemen risiko yang tepat sebagai benteng dalam mengantisipasi fluktuasi perekonomian.

Pada tanggal 25 Januari 2007, hasil RUPS Luar Biasa mengesahkan dan menyetujui Anggaran Dasar tentang perubahan badan hukum bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.1 tanggal 1 Februari 2007 Notaris H. Hendri Final, SH yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 dan terakhir dirubah melalui Akta Notaris H. Hendri Final, SH Nomor 69 tanggal 10 Juni 2008.

Pada tanggal 27 November 2008 telah dilaksanakan suatu momen yang bersejarah dalam perjalanan usaha PT. Bank Nagari Sumatera Barat yaitu launching Corporate Identity PT. Bank Nagari Sumatera Barat yang baru. Dengan

perubahan tersebut diharapkan dapat membawa semangat yang baru dari bank dalam menjalankan aktifitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif dan lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya, sekaligus membangun image yang semakin kuat.

Cita – cita untuk mewujudkan sebagai bank yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri akan terwujud melalui perluasan jaringan, bersaing secara ketat dengan mengutamakan etika.

Bank Nagari mempunyai visi yaitu menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Bank Nagari memiliki visi ke depan untuk dikenal dan menonjol di Indonesia, dengan visi tersebut Bank Nagari akan menjaga reputasi dan terus mengembangkan sayapnya. Bank Nagari akan memelihara kepercayaan dengan menjalankan prinsip – prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran. Sedangkan misi Bank Nagari yaitu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang.

Sejalan dengan perkembangannya, Bank Nagari yang juga telah berstatus Bank Devisa telah menanamkan komitmen untuk terus berkembang dan memberi arti bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan misi yang diembannya, membangun reputasi melalui tim manajemen yang handal, karyawan yang profesional dan berdedikasi. Bank Nagari memperoleh status

Bank Devisa pada tahun 1991, yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991.

Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Utama Padang yang terletak di Jalan Pemuda No.21 Padang merupakan kantor cabang pertama yang didirikan bertepatan dengan berdirinya Bank Nagari Sumatera Barat pertama kalinya pada tanggal 12 Maret 1962.

Saat ini kantor Bank Nagari Cabang Utama Padang memiliki 110 orang tenaga kerja dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) orang pemimpin cabang.
- 2) 2 (dua) orang wakil pemimpin cabang, yang terdiri dari dari :
 - a. 1 (satu) orang wakil pemimpin cabang bidang kredit.
 - b. 1 (satu) orang wakil pemimpin cabang bidang dana dan umum.
- 3) 10 (sepuluh) orang pada bidang kredit komersil.
- 4) 12 (duabelas) orang pada bagian kredit personal.
- 5) 11 (sebelas) orang pada bagian administrasi kredit.
- 6) 5 (lima) orang pada bagian pemasaran dana.
- 7) 16 (enambelas) orang pada bagian kas.
- 8) 29 (duapuluh sembilan) orang pada bagian dana.
- 9) 2 (dua) orang pada bagian luar negri.
- 10) 20 (duapuluh) orang pada bagian umum.
- 11) 2 (dua) orang pada bagian pengawasan internal.

B. Tatacara Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna pada

PT. Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang

PT Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Utama Padang mengeluarkan suatu produk yang dinamakan Kredit Investasi Multiguna. Kredit Investasi Multiguna atau disingkat KI-MG merupakan fasilitas kredit yang disediakan Bank Nagari Sumatera Barat yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal atau untuk kebutuhan investasi lainnya diseluruh sektor ekonomi.

Program KI-MG PT. BPD Sumbar Cabang Utama Padang dikembangkan karena kepedulian untuk meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat. Program ini selaras dengan misi bank yang ikut serta membangun daerah sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian bank yaitu bank didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sesuai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Memperhatikan maksud pendirian bank tersebut, maka PT Bank Nagari (BPD) Sumbar Cabang Utama Padang perlu mengembangkan pola Investasi Multiguna untuk melayani masyarakat akan kebutuhan modal untuk membiayai pengadaan barang modal atau untuk investasi demi kelancaran usahanya. Program ini memiliki tujuan yaitu untuk membiayai investasi semua sektor ekonomi dengan batasan tidak melanggar atau menyalahi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) yang berlaku. Selain tujuan tersebut, kredit ini secara tidak langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian negara.

Sasaran debitur dari kredit investasi multiguna adalah dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, pemerintah dan lainnya. Pendanaan kredit KI-MG bersumber dari dana sendiri PT. Bank Nagari (BPD) Cabang Utama Padang. Pinjaman dana (flafond kredit) yang disalurkan melalui Kredit Investasi Multiguna (KI-MG) sesuai dengan kebutuhan usaha atau objek pembiayaan setelah diperhitungkan pembiayaan sendiri(*self financing*) debitur. Khusus untuk debitur perorangan yang hanya mempunyai perizinan informal, flafon maksimal kredit kecil dari Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah).

Pembiayaan sendiri debitur ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk investasi barang bergerak, pembiayaan sendiri debitur dihitung dari total investasi (termasuk IDC).
2. Untuk investasi pendirian bangunan diatas tanah yang telah tersedia, pembiayaan sendiri debitur dihitung dari investasi fisik + IDC, tidak termasuk nilai tanah.
3. Untuk investasi pembelian/pembiayaan tanah berikut bangunan (satu paket investasi) seperti pembangunan dan/atau pembelian ruko, toko, gedung, pabrik, pembiayaan sendiri debitur dihitung dari nilai tanah berikut bangunan (termasuk IDC).
4. Untuk investasi yang ditujukan untuk pembangunan kebun, tanah lahan perkebunan dapat diperhitungkan senagai pembiayaan sendiri.

IDC (*Interest During Conduction*) yaitu bunga yang dicadangkan, artinya selama investasi atau usaha belum bisa menghasilkan atau selama masa pembangunan, maka pembayaran bunga diambil dari pinjaman kredit.

Jangka waktu pemberian kredit ditetapkan maksimal 13 (tiga belas) tahun. Penetapan jangka waktu maksimal atas kredit yang diberikan memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Jenis dan sifat usaha.
2. Objek investasi yang dibiayai.
3. Kemampuan membayar.
4. Masa tenggang.

Suku bunga dapat diberikan dengan salah satu pilihan sistem suku bunga :

- a. Flat (bunga tetap).
- b. Sliding rate (bunga menurun).
- c. Anuitas tahunan.
- d. Anuitas bulanan.

Penggunaan sistem suku bunga berdasarkan penilaian dari pihak bank dan disesuaikan dengan potensi usaha dan kemampuan usaha dari peminjam untuk membiayai kredit. Tingkat suku bunga dan perubahannya ditetapkan dan mempedomani Surat Direksi yang berlaku.

Sistem angsuran pelunasan Kredit Investasi Multiguna (KI-MG) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kredit dengan sistem bunga flat, anuitas bulanan dan anuitas tahunan :

- 1) Pokok dan bunga dibayar setiap bulan,
- 2) Pembayaran dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan melalui rekening afiliasi/rekening lainnya,

b. Untuk kredit dengan sistem bunga sliding :

- 1) Bunga dibayar setiap bulan termasuk pada masa tenggang,
- 2) Angsuran pokok : pokok kredit dapat dibayar secara bulanan/triwulan/semester atau tahunan. Angsuran pokok tersebut harus dibuatkan dalam bentuk daftar angsuran dan merupakan lampiran yang tidak terpisah dari perjanjian kredit.

Pelaksanaan pemberian Kredit Investasi Multiguna (KI-MG) oleh Bank yang sangat mempengaruhi adalah adanya jaminan dari debitur. Jaminan kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan setelah dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek debitur.

Agunan kredit terdiri atas :

- 1) Agunan pokok adalah objek investasi atau usaha yang dibiayai.
- 2) Agunan tambahan adalah harta/benda bernilai ekonomis yang diserahkan debitur sesuai ketentuan agunan berlaku. Agunan tambahan seperti tanah, mesin, bangunan, kendaraan, emas, deposito, peralatan kerja dan lain – lain.

Syarat – syarat permohonan Kredit Investasi Multiguna (KI-MG) :

1. Perorangan dan badan usaha :

- a) Menyerahkan foto copy izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku (NPWP, SIUP, SITU, TDP) dan bagi badan usaha menyerahkan akta pendirian atau anggaran dasar.
- b) Menyerahkan foto copy identitas diri dan pas photo.
- c) Menyerahkan foto copy bukti kepemilikan jaminan/agunan.
- d) Mempunyai laporan keuangan.

2. Pemerintah :

- a) Menyerahkan foto copy identitas diri dari kepala daerah atau pejabat yang berwenang.
- b) Menyerahkan surat persetujuan DPRD.
- c) Menyerahkan foto copy NPWP kepala daerah.

Adapun kriteria calon debitur adalah sebagai berikut :

1. Perorangan :

- a) WNI yang cakap melakukan perbuatan hukum (berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, berakal sehat dan tidak berada dalam pengampunan).
- b) Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas dan dapat diyakini bank.
- c) Tidak tercatat dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- d) Tidak sedang menikmati fasilitas kredit dengan kualitas Non Lancar, baik di bank sendiri maupun di bank/lembaga keuangan lain.

2. Badan usaha :

- a) Berbadan hukum Indonesia.
- b) Mempunyai anggaran dasar.
- c) Mempunyai objek atau usaha yang jelas yang dapat diyakini oleh bank.
- d) Badan usaha atau pengurus tidak tercatat dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- e) Badan usaha atau pengurus tidak sedang menikmati fasilitas kredit dengan kualitas Non Lancar, baik di bank sendiri maupun bank/lembaga keuangan lain.

3. Pemerintah :

- a) Khusus untuk pemerintah daerah, permohonan kredit mendapatkan persetujuan DPRD.
- b) Khusus untuk pemerintah pusat, legalitas permohonan harus mempedomani Undang – undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Tatacara atau prosedur pemberian pinjaman Kredit Investasi Multiguna (KI-MG) pada PT. Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang :

A.Permohonan

Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur, diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur dan maksud permohonan. Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi

dan diberi nomor registrasi, serta di disposisi oleh pejabat bank berwenang untuk tindak lanjut permohonan tersebut.

B. Analisis kelayakan kredit

Analisis kelayakan kredit dibuat berdasarkan aspek – aspek penilaian sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang proses persetujuan kredit. Analisis yang dilakukan disusun secara sistematis dalam bentuk appraisal kredit yang merekomendasikan kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk memberikan keputusan tentang rekomendasi tersebut.

C. Keputusan kredit

Keputusan kredit oleh Pejabat Pemutus Kredit adalah berupa keputusan disetujui atau ditolak. Keputusan kredit yang disetujui harus disertai dengan syarat kredit. Keputusan kredit yang ditolak disampaikan kepada calon debitur secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana.

D. Perjanjian kredit

Petugas akan menyiapkan perjanjian kredit bagi permohonan pinjaman yang disetujui, dan selanjutnya perjanjian tersebut ditanda tangani di kantor dan di hadapan petugas.

F. Penarikan kredit

Setelah perjanjian ditandatangani, bank akan mencairkan pinjaman setelah debitur menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Penarikan kredit oleh peminjam dapat dilakukan secara sekaligus dan dapat juga dilakukan secara bertahap. Bagi kredit dengan sistem bunga flat, anuitas bulanan dan anuitas

tahunan penarikan dilakukan secara sekaligus. Bagi kredit dengan sistem bunga sliding, penarikan kredit dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

C. Hak dan Kewajiban Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Investasi Multiguna pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat

Cabang Utama Padang

Pelaksanaan pemberian Kredit Investasi Multiguna oleh PT. Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat yang sangat mempengaruhi adalah jaminan dari debitur. Jaminan yang dimaksud bank adalah sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat debitur dengan kreditur. Ukuran kualitas etika baik bersifat kualitatif tidak mudah untuk mengukurnya sedangkan kemampuan dapat dianalisa dari pendapatan debitur dalam berusaha atau pendapatan dari pekerjaannya seorang pemohon.

Berdasarkan etika baik dan analisa kemampuan membayar serta jaminan dari debitur bank memberikan penilaian terhadap debitur, apakah bank memiliki kepercayaan terhadap debitur. Selain jaminan, yang utama sekali adalah apakah debitur memenuhi persyaratan permohonan untuk mendapatkan kredit investasi multiguna.

Untuk bisa mendapatkan kredit investasi multiguna, debitur harus menjalankan hak dan kewajiban atas kepercayaan yang telah diberikan oleh bank. Kewajiban debitur sebagai nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Debitur wajib memberikan keterangan yang diminta oleh bank dengan benar.
- 2) Debitur wajib memenuhi syarat – syarat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K).
- 3) Debitur wajib membayar pengembalian angsuran pembayaran utang kepada bank.
- 4) Debitur wajib membayar bunga atas pinjaman kredit sesuai dengan perjanjian kredit.
- 5) Debitur wajib menggunakan kredit untuk dan atas keperluan investasi sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.
- 6) Guna menjamin pembayaran kembali hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang timbul dari perjanjian kredit, debitur wajib menyerahkan jaminan kepada bank dan wajib mengansuransikan jaminan tersebut.
- 7) Debitur wajib menjaga dan menjalankan usahanya dengan sungguh – sungguh dan berkesinambungan secara efektif dan efisien.
- 8) Mengizinkan bank dan/atau pihak yang ditunjuk bank untuk memeriksa kondisi keuangan dan kondisi proyek atau usaha yang dibiayai.
- 9) Debitur wajib melaporkan kejadian – kejadian penting dalam pengelolaan usaha.
- 10) Debitur tidak diperkenankan membebani atau mengalihkan penguasaan harta atau agunan, kecuali atas persetujuan bank.

Hak – hak debitur :

- 1) Debitur yang memenuhi persyaratan pemberian kredit investasi multiguna berhak menerima pinjaman dari bank.
- 2) Debitur berhak menarik kredit setelah memenuhi syarat – syarat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank.
- 3) Apabila debitur merasa bahwa pembukuan atau pencatatan bank atas kewajiban pembayaran yang telah dilakukan tidak benar, debitur berhak menanyakan kepada bank disertai bukti – bukti pembayaran yang sah.
- 4) Debitur berhak meminta atau memperoleh kembali seluruh dokumen pokok atau agunan apabila kredit telah dinyatakan lunas oleh bank.

Kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Untuk mengatasi adanya kredit bermasalah atau untuk menekan jumlah kredit bermasalah pada pemberian Kredit Investasi Multiguna, bank telah

menerapkan prinsip kehati – hatian. Prinsip kehati – hatian bank inilah yang menekan jumlah kredit bermasalah pada pemberian Kredit Investasi Multiguna (KI-MG) yang dalam satu tahun perjalanan Kredit Investasi Multiguna ini dari awal Januari sampai dengan Oktober 2010 kredit bermasalah sebanyak 21 dari 118 nasabah atau sekitar 18%.

Apabila dalam Kredit Investasi Multiguna terjadi kredit bermasalah, maka bank akan melakukan langkah – langkah penyelesaian sebagai berikut :

Pihak bank melakukan supervisi rutin/berkala selama kredit dijalankan, kalau supervisi berjalan dengan lancar maka kredit juga akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau supervisi tidak berjalan dengan lancar, maka kredit berada dalam masalah. Jika kredit bermasalah maka bank akan melakukan penagihan secara lisan.

Jika tidak ada itikad baik dari debitur maka PT. Bank Nagari (BPD) Sumtaera Barat Cabang Utama Padang akan melakukan penagihan secara tertulis kepada debitur dengan mengirim surat teguran I, surat teguran II dan surat teguran III. Jika tidak bisa juga maka PT. Bank Nagari (BPD) Cabang Utama Padang dalam menangani terjadinya kredit bermasalah menggunakan strategi penyelesaian kredit bermasalah yaitu ada tiga cara yang digunakan. Cara pertama yaitu penyelesaian melalui bank itu sendiri, bank akan melakukan penyitaan terhadap jaminan dan mencari langsung pembeli jaminan kredit tersebut. Cara yang kedua yaitu bank melakukan penyitaan terhadap jaminan kredit melalui lembaga KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara). Kantor KPKLN akan melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut dan hasil

dari lelang akan diserahkan kepada pihak bank. Cara yang ketiga melalui Kejaksaan, penyitaan jaminan oleh Kejaksaan dan dijadikan sebagai aset Negara.

**D. Kendala – Kendala yang Dihadapi Para Pihak dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kredit Investasi Multiguna di PT Bank Nagari (BPD)
Sumatera Barat Cabang Utama Padang**

Kendala – kendala yang ditemui dalam pemberian Kredit Investasi Multiguna terdiri atas 2 jenis yaitu :

1. Kendala yang bersumber dari pihak bank

Pelaksanaan pemberian Kredit Investasi Multiguna cukup mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat. Pemberian kredit ini harus disertai dengan jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah kepada bank yang telah diatur dalam perjanjian kredit serta cukup tingginya bunga yang ditawarkan oleh pihak bank.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/066/DIR/01-2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multiguna (KI-MG) di dalam mendapatkan pinjaman Kredit Investasi Multiguna pihak nasabah diwajibkan melakukan pembiayaan atau penyediaan dana sendiri yang ditetapkan minimal 20% dari total pinjaman nasabah karena pihak bank tidak menyediakan dana 100%. Ini tergantung pada penilaian bank terhadap objek usaha yang akan dibiayai¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Pak Samril. Tanggal 18 November 2010.

2. Kendala yang bersumber dari pihak nasabah

Pihak nasabah yang menginginkan pinjaman dari Kredit Investasi Multiguna ini harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan adanya ketentuan penyediaan dana sendiri sebesar 20%, nasabah tidak sanggup untuk menyediakan dana sendiri sebesar 20%, sedangkan nasabah menginginkan 100% dana disediakan oleh bank.

Di samping itu juga adanya keengganan nasabah dalam mengurus perizinan NPWP, SIUP, SITU, dan TDP. Sedangkan syarat – syarat untuk mendapatkan pinjaman Kredit Investasi Multiguna harus melampirkan foto copy NPWP, SIUP, SITU dan TDP. Dengan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka pihak bank tidak dapat memberikan pinjaman¹¹

¹¹ Wawancara dengan Pak Benny. Tanggal 19 November 2010.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tatacara pelaksanaan perjanjian kredit investasi multiguna ini adalah calon debitur mengajukan permohonan secara tertulis kepada petugas khusus kredit, petugas khusus akan melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur, petugas bank menyiapkan perjanjian kredit jika kredit disetujui, kemudian bank akan mencairkan pinjaman.
- 2) Sebagai nasabah, debitur harus menjalankan hak dan kewajibannya atas kepercayaan yang diberikan oleh bank. Di antaranya yaitu debitur wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K), debitur wajib membayar pengembalian angsuran pembayaran hutang, debitur wajib membayar bunga atas pinjaman kredit sesuai dengan perjanjian kredit, debitur juga wajib menjaga dan menjalankan usahanya dengan sungguh – sungguh dan berkesinambungan secara efisien dan efektif, debitur berhak mendapatkan kredit sesuai dengan persyaratan pemberian kredit.
- 3) Kendala – kendala dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Investasi Multiguna ini disebabkan karena prosedur dan syarat – syarat pengajuan kredit yang dirasakan sulit oleh nasabah, diantaranya yaitu untuk mendapatkan kredit ini harus disertai dengan jaminan yang telah diatur dalam perjanjian kredit. Selain itu, nasabah juga

diharuskan untuk melakukan pembiayaan atau penyediaan dana sendiri sebesar 20% dari total pinjaman karena bank tidak menyediakan dana 100% karena ini merupakan ketentuan yang terdapat di dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/066/DIR/01-2009 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multiguna .

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran untuk dapat dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepada para pihak untuk mematuhi isi perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak dan sifatnya mengikat satu sama lain.
- 2) Kepada nasabah untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan etiked baik sesuai dengan perjanjian kredit dan mematuhi isi perjanjian kredit agar terjadinya kredit bermasalah dapat dihindari (diminimalisir).

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Hasanuddin Rahman.1995, *Aspek – aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kasmir, 2006, *Dasar – dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M.Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sutarno, 2003, *Aspek – aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Thomas Suyatno, 2007, *Dasar – dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia.

Rahmadi Usman, 2001, *Aspek – aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia.

M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Malayu Hasibuan,2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Veithzal Rivai, 2006, *Credit Manangement Handbook*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor:

SK/037/DIR/07-2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor:

SK/037/DIR/07-2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.





LAMPIRAN

PERJANJIAN KREDIT

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
.....
.....
.....
selanjutnya disebut **BANK**. -----

II.
.....
.....
.....
selanjutnya disebut **DEBITUR**. -----

Sesuai dengan permohonan kredit DEBITUR kepada BANK tanggal dan Persetujuan BANK tanggal atas permohonan kredit DEBITUR, maka dengan ini DEBITUR menyatakan bahwa : -----

- Telah membaca dan memahami persyaratan kredit dan isi perjanjian kredit ini. -----
- Telah mengerti dan memahami ketentuan umum pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan pemberlakuannya terhadap perjanjian kredit ini. -----

Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : -----

Pasal 1 UMUM

BANK dan DEBITUR setuju, apabila terdapat perbedaan ketentuan yang berlaku pada Perjanjian Kredit dengan ketentuan umum pemberian kredit, maka ketentuan perjanjian kredit inilah yang berlaku. -----

Pasal 2 NOMINAL DAN JANGKA WAKTU KREDIT

- (1) BANK setuju memberikan kredit kepada DEBITUR dan DEBITUR mengaku menerima kredit dari Bank sebesar Rp. (.....)
yang ditarik secara tunai atau pindah bukuan. -----
- (2) Kredit ini diberikan untuk jangka waktu (.....) hari/bulan/tahun*)
terhitung mulai tanggal dan berakhir pada tanggal
dimana pada akhir jangka waktu kredit hutang pokok berikut bunga dan denda serta biaya lainnya harus dilunasi. -----
- (3) Dengan berakhirnya jangka waktu kredit, tidak menyebabkan lunasnya hutang DEBITUR, kecuali semua kewajiban DEBITUR dinyatakan lunas oleh BANK. -----

Pasal 3 PENGUNAAN KREDIT

- (1) DEBITUR menyatakan bahwa kredit yang diterima dari BANK berupa Kredit Investasi / Modal Kerja*)
dipergunakan untuk yang
penarikannya dilakukan sebagai berikut
.....
- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan kredit, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari BANK dan untuk itu BANK akan melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Pasal 4 BUNGA DAN BIAYA ADMINISTRASI

- (1) Atas kredit yang diberikan, DEBITUR setuju membayar bunga dan biaya sebagai berikut : -----
 - a. Bunga sebesar % (..... perseratus) setahun, secara Flat / Sliding (Tetap / Menurun *), yang dihitung secara kumulatif / majemuk. -----
 - b. Provisi % (..... perseratus) dari Plafond kredit dibayar pada saat realisasi dan atau Provisi % (..... perseratus) dari **)
 - c. Comitment fee dibebankan sebagai berikut :
 - % (..... Perseratus) dari Plafond Kredit dibayar pada saat realisasi. -----
 - % (..... Perseratus) dari ***)
 - d. Biaya Administrasi sebesar % (.....) dari nominal kredit atau sebesar Rp. (.....) dibayar pada saat realisasi. -----
 - e. Supervisi fee sebesar Rp. dibayar -----
- (2). a. Bunga -----

DEBITUR setuju membayar angsuran pokok secara Plafond menurun / bertahap / sekaligus dengan sistem sebagai berikut: -----

- (1) BANK setuju memberikan masa tenggang / grace periode angsuran pokok selama (.....) bulan terhitung tanggal sampai tanggal
- (2) Kredit Investasi dengan angsuran pokok I sampai angsuran sebesar Rp. dan angsuran terakhir sebesar Rp.
- (3) Kredit Modal Kerja angsuran pokok dibayar dengan plafond menurun / sekaligus / bertahap dengan cara sebagai berikut

(1) Keterlambatan atas pembayaran pokok, DEBITUR diharuskan membayar denda sebesar % (.....) per bulan.

(2) Apabila terjadi tunggakan bunga kredit investasi / modal kerja, DEBITUR diharuskan membayar denda sebesar % dari

(1) Guna menjamin pembayaran kembali hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang timbul dari perjanjian ini berikut dengan segala perubahannya, DEBITUR menyerahkan kepada BANK barang bergerak dan tidak bergerak, serta barang berjud dan tidak berjud berupa : -----

- (2) DEBITUR menyatakan dengan ini, bahwa agunan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini belum dibebani sesuatu ikatan dengan pihak ketiga dan selama hutang belum lunas tidak akan dibebani dengan suatu ikatan dengan pihak lainnya selain BANK, kecuali atas persetujuan BANK.
- (3) Selama kredit berjalan apabila agunan tidak mencukupi, DEBITUR setuju untuk memenuhinya apabila BANK meminta jaminan tambahan.

DEBITUR berhak untuk menerima kembali sebahagian atau mengganti barang-barang yang telah diserahkan kepada BANK asal DEBITUR telah membayar kembali sebahagian saldo Debet atau seluruhnya satu sama lain menurut ketetapan BANK. -----

UMUM

**Pasal 9
ASURANSI**

- (1) Jika tidak ditentukan lain oleh BANK, maka DEBITUR setuju mengasuransikan agunan kredit dan atau obyek yang dibiayai oleh BANK atas beban DEBITUR, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan syarat Banker's Clause dengan minimal nilai pertanggungan ditetapkan oleh BANK. -----
- (2) Dengan tidak mengurangi maksud ayat (1) pasal ini, DEBITUR menyetujui BANK untuk memperpanjang penutupan asuransi DEBITUR sepanjang dana DEBITUR tersedia untuk itu. -----
- (3) DEBITUR setuju jika terjadi Klaim asuransi, maka atas penerimaan klaim tersebut BANK akan memperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang DEBITUR pada BANK. -----
- (4) Apabila menurut pertimbangan BANK, Kredit harus diasuransikan, maka BANK akan mengasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK atas beban DEBITUR, kecuali BANK menentukan lain. -----

**Pasal 10
PEMBERIAN KUASA**

- (1) Guna kelancaran penyelesaian kewajiban DEBITUR kepada BANK, dengan ini DEBITUR memberi kuasa kepada BANK dalam hal sebagai berikut : -----
 - 1.1 Menjual barang-barang yang disebut dalam pasal (7) dan harta lainnya dengan cara dan harga yang dianggap layak oleh BANK dengan ketentuan : -----
 - (a) Penjualan tersebut dapat dilakukan oleh BANK jika pembayaran kembali dari jumlah hutang DEBITUR ditambah dengan bunga-bunga dan provisi-provisi tidak dilakukan dengan cara sempurna atau seksama atau bilamana DEBITUR melalaikan sesuatu kewajiban terhadap BANK. -----
 - (b) Penjualan tersebut dapat dilakukan baik dimuka umum maupun dibawah tangan oleh BANK sendiri dan atau oleh Pihak Ketiga yang dianggap baik oleh BANK. -----
 - (c) Sehubungan dengan Kuasa yang diberikan pada ayat (1) pasal ini BANK berkewajiban memperhitungkan pendapatan bersih dari penjualan itu dengan hutang DEBITUR pada BANK baik hutang yang timbul karena surat persetujuan ini maupun hutang-hutang lain yang ada pada BANK. -----
 - (d) Hutang DEBITUR belum dinyatakan lunas apabila pendapatan bersih dari penjualan pada ayat (1) diatas tidak mencukupi untuk membayar jumlah hutang-hutang DEBITUR pada BANK. -----
 - 1.2 Melakukan pemindah bukuan dari rekening DEBITUR yang ada pada BANK, baik rekening tabungan, Giro, Kredit dan rekening lainnya guna penyelesaian kewajiban DEBITUR kepada BANK serta untuk perpanjangan asuransi agunan kredit atas nama DEBITUR. -----
 - 1.3 Melakukan pemotongan atas hak tagihan DEBITUR dan hak lainnya baik yang ada pada BANK maupun tempat lainnya sesuai dengan kewajiban DEBITUR kepada BANK. -----
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi pertanggung jawaban DEBITUR untuk memenuhi kewajibannya pada BANK, untuk itu BANK berhak melakukan penagihan kepada DEBITUR. -----
- (3) DEBITUR setuju pemberian kuasa tersebut pada ayat (1) diatas tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan batal oleh sebab apapun sampai kredit lunas pada BANK. -----

**Pasal 11
PENJAMIN**

- (1) Terhadap kredit yang diterimanya, DEBITUR sanggup menyerahkan jaminan pribadi (Borgtocht) dan atau jaminan perusahaan (corporate garantie) pada BANK. -----
- (2) Atas penjaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penjamin dengan sepenuhnya tunduk pada perjanjian ini, berikut dengan segala perubahannya sampai kredit dinyatakan lunas oleh BANK. -----

**Pasal 12
PEMUTUSAN / PENGHENTIAN KREDIT**

- (1) Apabila DEBITUR menyalahgunakan / menyimpang dari penggunaan kredit dan atau penggunaan agunan kredit bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka BANK dapat menghentikan pencairan kredit yang masih tersisa untuk itu BANK akan memberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR. -----
- (2) DEBITUR sanggup melunasi semua kewajiban kepada BANK, apabila terjadi penghentian kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. -----

**Pasal 13
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila DEBITUR terlambat memenuhi kewajibannya kepada BANK, maka untuk penyelesaian semua kewajiban DEBITUR, BANK dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- (2) DEBITUR dapat melunasi kreditnya sebelum berakhirnya jangka waktu kredit, untuk itu BANK akan menetapkan jumlah kewajiban DEBITUR yang harus dilunasi. -----

(3) Atas

- (3) Atas perjanjian ini, apabila dilakukan perubahan, baik mengenai nominal kredit, jangka waktu, agunan maupun perubahan lainnya, akan dituangkan dalam perjanjian tambahan / addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. -----
- (4) Atas perjanjian ini BANK membebankan biaya meterai, biaya notaris, penghapusan atau pelepasan hak, biaya pengikatan dan biaya lainnya sesuai dengan persyaratan kredit kepada DEBITUR kecuali BANK menentukan lain. -----
- (5) DEBITUR dan BANK sepakat bahwa perjanjian ini tidak akan batal dengan sendirinya apabila DEBITUR meninggal dunia atau perusahaan DEBITUR dan atau BANK dibubarkan. -----
- (6) DEBITUR setuju apabila BANK memindahkan kredit DEBITUR kepada Bank Indonesia dan atau Bank dan atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Atas perjanjian ini apabila terjadi peselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. -----

Pasal 15

TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, BANK dan DEBITUR memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri. -----

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani setelah dibaca dan dipahami oleh DEBITUR dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di pada hari tanggal

DEBITUR

BANK

PENJAMIN

1. _____

2. _____

*) coret yang tidak perlu

**) diisi apabila ada tahapan pembayaran provisi

***) diisi apabila pembayaran provisi tidak dari plafond atau lebih dari satu kali.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web: <http://www.fhuk.unand.ac.id> e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : **2107**/H.16.4/PP-2010
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 5 November 2010

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Yuhri Marlinda
No. BP	: 05140286
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jl. Tunggang No 155 Kec Kuranji Padang
Pembimbing I	: Tasman, SH.,MH
Pembimbing II	: Andalusia, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan
Tempat Penelitian	: 3 Bulan (5 November – 5 Januari 2010)
Dalam Rangka	: Padang, Sumatera Barat
J u d u l	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
	: Tanggungjawab Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumater Barat Cabang Padang

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas. Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH.,MH.,LLM

Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web: <http://www.fhuk.unand.ac.id> e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : ~~2107~~ /H.16.4/PP-2010

Padang, 5 November 2010

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumater Barat Cabang Pasar Raya
2. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumater Barat Cabang Simpang Haru Padang

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

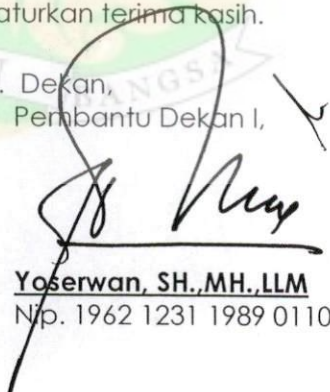
Nama	: Yuhri Marlinda
No. BP	: 05140286
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jl. Tunggang No 155 Kec Kuranji Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (5 November – 5 Januari 2010)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Tanggungjawab Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumater Barat Cabang Padang

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH., MH., LLM

Np. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 15-80 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand Padang
 Nomor : 2107/H.16.4/PP/2010 Tanggal 05 November 2010
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 08 November 2010

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: YUHRI MARLINDA
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang, 05 Maret 1987
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat di Padang	: Jl. Tunggang No.115 Padang
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL	: Tanggungjawab Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cab. Padang
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL	: Padang
Anggota Rombongan	: - PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Padang - PT Bank Pembangunan Daerah Cab.Simpang Haru Padang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Diteruskan kepada Yth.:

Padang, 09 November 2010

- Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Pasar Raya Padang
- Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Simpang Haru Padang
- Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
- Yang bersangkutan
- Peringgal.



NIP. 0960227 198509 1 002

SURAT KETERANGAN

Nomor : SR/432/CU/UM/11-2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSANTRI, SE
Jabatan : Pemimpin Bagian Umum dan SDM

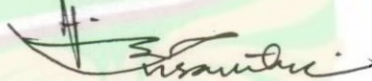
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUHRI MARLINDA
No. BP : 05140286
Fakultas / Jurusan : Hukum / Hukum Perdata
Judul Penelitian : Tanggung Jawab Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multi Guna oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Yang bersangkutan adalah mahasiswa Universitas Andalas yang telah melaksanakan pengambilan data pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 09 Agustus 2010
Cabang Utama Padang
Bagian Umum dan SDM



UNTUK KEDJAJAAN
YUSANTRI, SE
Pemimpin

Padang, 11 November 2010

Nomor : SR/807/SDM/UM/11-2010
Lampiran : ---
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang
di -

TEMPAT

Dengan hormat,

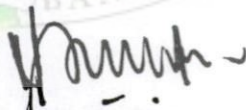
Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 2107/H.16.4/PP-2010 tanggal 05 November 2010 perihal Tugas Survey / Penelitian mahasiswa/i Saudara dalam rangka Penelitian Lapangan atas nama YUHRI MARLINDA No BP 05140286 Program Studi Hukum Perdata dengan judul penelitian adalah "Tanggung Jawab Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang" pada prinsipnya dapat disetujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.

Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi :

- Divisi Kredit & Kantor Cabang Utama Padang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Demikianlah kami beritahukan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Divisi Sumber Daya Manusia


MANAR FUADI
Pemimpin

Tembusan:

- Divisi Kredit
- Cabang Utama Padang